



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03-DPRD/2016
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/prakarsa DPRD, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2016;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, Prolegda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043, TLNRI Nomor 5568);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Program Legislasi Daerah Tahun 2016 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Substansi dan materi Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 Januari 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 171.1/Kep. 03-DPRD/2016
TANGGAL : 29 Januari 2016
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH
TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

I. PENDAHULUAN.

Prolegda Tahun 2016 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi Daerah DPRD. Khusus mengenai Prolegda yang disusun oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul prakarsa Anggota DPRD/Prakarsa DPRD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul prakarsa anggota/prakarsa DPRD.
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul prakarsa anggota/prakarsa DPRD.
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/prakarsa DPRD.

III. VISI DAN MISI.

A. Visi :

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa menuju Purwakarta Wibawa Karta Raharja.

B. Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

IV. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

1. Raperda tentang Penghapusan Kawasan Tanoa Rokok;
2. Raperda Tentang Penghapusan Asset Daerah;
3. Raperda Tentang Ruang Terbuka Hijau;
4. Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hal Penyandang Disabilitas;
5. Raperda Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

V. PENUTUP.

Prolegda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT